



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 113/PUU-XIII/2015**

Tentang

Makna Ganda Tugas Pengawasan Kepabeanan

- Pemohon** : Iwan Jaya, S.H., M.M.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara : Penjelasan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon.
Tanggal Putusan : Kamis, 29 September 2016.
Ikhtisar Putusan :

Terkait dengan kewenangan Mahkamah permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstusionalitas norma Penjelasan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus perkara tersebut.

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, periode September 2008 sampai dengan Maret 2011. Penjelasan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) UU 17/2006 mengakibatkan Pemohon disangka/didakwa/dituntut/diputus oleh aparat penegak hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pelayanan terhadap kegiatan ekspor-impor di PPLB Entikong yang belum ditetapkan sebagai kawasan pabean oleh Menteri Keuangan. Penjelasan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) UU 17/2006 terdapat hubungan kausal antara kerugian Pemohon tentang hak konstusional dengan berlakunya norma *a quo*. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

1. Rumusan Pasal 5 ayat (1) demikian telah jelas menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban pabean hanya dapat dilakukan di dua jenis tempat, yaitu a) kantor pabean; dan b) tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean. Dari ketentuan demikian dapat dikatakan bahwa di tempat-tempat selain kantor pabean tidak dapat dilakukan pemenuhan kewajiban pabean sepanjang tempat lain tersebut tidak secara hukum dinyatakan disamakan dengan kantor pabean.
2. Penjelasan Pasal 5 ayat (3) semakin menguatkan maksud norma Pasal 5 ayat (3) *juncto* ayat (1), yaitu pada pos pengawasan pabean tidak dapat dipenuhi kewajiban pabean.
3. dalil pemohon diluar persoalan konstitusionalitas norma, dan norma a quo tidak menimbulkan ambiguitas.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon.